



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 Jl. Mayorand Nyal Adim Km.2 No.2 Telp. (0645) 43422-30179  
 Faksimile (0645) 43210 Lhokseumawe 24311



## **IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/118

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS AL-RAIHAN**  
 Nomor / Tanggal : **015/TK-AR/2020, 11 Mei 2020**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	:	TKS AL-RAIHAN
Satuan Pendidikan	:	TK
No NSS	:	
No NPSN	:	69798311
Tahun Pendirian	:	2004
Status	:	Swasta
Diasuh Oleh	:	Yayasan Al-Raihan Gp. Samakurok
Alamat	:	Gp.Biram Rayeuk, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara
TMT	:	4 Juni 2020

**Dengan Ketentuan :**

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 4 Juni 2020 s.d 4 Juni 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Lhokseumawe 4 Juni 2020  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Aceh Utara

**SAIKULLAH, M.Pd**  
 Pemimpin Utama Muda  
 Nip. 19680217 199801 1 001

